



PUTUSAN

Nomor 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Waningsih Binti Wagiran, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Veteran RT 003/RW 004 (kontrakan H. Satra) Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Yudi Permana Bin Alm. Husin Elani Jaya, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Perumahan Bumi Asri Jl. Arjuna Raya Blok B1 No. 5 RT 005/RW 016 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/22/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Arjuna Raya No. 5 Blok B RT 005/RW 018 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak **3 (tiga) bulan awal menikah** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Tergugat dirasa tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan kurang mempedulikan Penggugat, termasuk ketika Penggugat dalam keadaan sakit;

Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **Juli 2023**, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan saat ini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yudi Permana Bin Alm. Husin Elani Jaya**) terhadap Penggugat (**Waningsih Binti Wagiran**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

...

Bukti Saksi:

1. **Tati Mawarti Binti Somo Utoyo**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Buah Kotami I Blok F1 RT 004 RW 013 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar kemis Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Jl. Arjuna Raya No. 5 Blok B RT 005/RW 018 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ...;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Sejak 3 (tiga) bulan awal menikah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Tergugat dirasa tidak memberikan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



perhatian kepada Penggugat dan kurang mempedulikan Penggugat, termasuk ketika Penggugat dalam keadaan sakit;

- b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Arnih Binti Syarif**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jl. Veteran RT 003 RW 004 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Jl. Arjuna Raya No. 5 Blok B RT 005/RW 018 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ...;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Sejak 3 (tiga) bulan awal menikah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Tergugat dirasa tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan kurang mempedulikan Penggugat, termasuk ketika Penggugat dalam keadaan sakit;
- b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إحضارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جازَ سَماعُ الدَّعوى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Sejak 3 (tiga) bulan awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a. Tergugat dirasa tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan kurang mempedulikan Penggugat, termasuk ketika Penggugat dalam keadaan sakit;

b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / ranjang Juli 2023 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / ranjang selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sejak Sejak 3 (tiga) bulan awal menikah disebabkan a. Tergugat dirasa tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan kurang mempedulikan Penggugat, termasuk ketika Penggugat dalam keadaan sakit;

b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / ranjang sejak Juli 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f)

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Yudi Permana Bin Alm. Husin Elani Jaya) terhadap Penggugat (Waningsih Binti Wagiran);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 710000,00, (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Aminudin, MH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Nazaruddin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Dra. Hj. Aprin Astuti,

M.Si.

Penitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	555.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 1944/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.